



**KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, menjelaskan selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat UPTD dibidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan non formal;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pada Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Non Formal.
(2) UPT Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang ada di Daerah.

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. UPT Sanggar Kegiatan Belajar I; dan
b. UPT Sanggar Kegiatan Belajar II.
(2) UPT Sanggar Kegiatan Belajar I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan wilayah kerja meliputi :
a. Kecamatan Lima Kaum;
b. Kecamatan Rambatan;
c. Kecamatan Tanjung Emas;
d. Kecamatan Padang Ganting;
e. Kecamatan Lintau Buo;
f. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
g. Kecamatan Sungayang.
(3) UPT Sanggar Kegiatan Belajar II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan wilayah kerja meliputi :
a. Kecamatan Sungai Tarab;
b. Kecamatan Salimpaung;
c. Kecamatan Tanjung Baru;
d. Kecamatan Pariangan;
e. Kecamatan Batipuh;
f. Kecamatan Batipuh Selatan; dan
g. Kecamatan X Koto.

BAB III KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
(2) Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian 2.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 27 November 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 50

